

Menjamin Hak dan Kepastian Hukum Terhadap Orang Yang Berada Dalam Pengampuan

Niken Dwi Amanda¹, Merry Kurniawati Nurdin², Hilyah Az Zahra³, Syaiful Malik⁴, Soultan Raffly Akbar⁵, Dwi Aryanti Ramadhani⁶

^{1,2,3,4,5,6}S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta

Email: 2210611011@mahasiswa.upnvj.ac.id¹, 2210611021@mahasiswa.upnvj.ac.id²,

2210611040@mahasiswa.upnvj.ac.id³, 2210611330@mahasiswa.upnvj.ac.id⁴, 2210611353@mahasiswa.upnvj.ac.id⁵,

Dwiaryanti@upnvj.ac.id⁶

Abstract:

Guardianship is a legal mechanism to place an adult who is deemed incapable of independent action, such as due to age, mental condition, or physical limitations, on the same status as children who are not yet capable of legal action. A guardianship order can be requested by the spouse, family, prosecutor's office, or any other interested party. The Surya Permana case is used as an example to show how judges consider evidence and the Respondent's condition before deciding on guardianship. In this case, the judge appointed the Respondent's wife as guardian to manage the Respondent's legal and financial interests. This research aims to provide a comprehensive understanding of the guardianship mechanism, the rights of guardians, the legal process involved, and the importance of legal protection for individuals under guardianship. In this research, the author uses a normative legal method that is descriptive in nature. The results of the study show that guardianship is an important legal instrument to guarantee the civil rights of individuals and prevent actions that harm themselves or others. The process of establishing guardianship is conducted through juridical and non-juridical considerations by the judge to ensure that the individual really needs guardianship. Guardianship can end if the individual's condition improves and he or she is deemed competent to perform legal acts.

Abstract

Pengampuan adalah mekanisme hukum untuk menempatkan seorang dewasa yang dianggap tidak cakap melakukan tindakan mandiri, seperti karena usia, kondisi mental, atau keterbatasan fisik, pada status yang sama dengan anak-anak yang belum mampu bertindak secara hukum. Penetapan pengampuan dapat dimintakan oleh suami/istri, keluarga, kejaksaan, atau pihak yang berkepentingan. Kasus Surya Permana digunakan sebagai contoh untuk menunjukkan bagaimana hakim mempertimbangkan bukti dan kondisi Termohon sebelum memutuskan pengampuan. Dalam kasus ini, hakim menunjuk istri Termohon sebagai pengampu untuk mengelola kepentingan hukum dan keuangan Termohon. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai mekanisme pengampuan, hak-hak pengampuan, proses hukum yang terlibat, dan pentingnya perlindungan hukum bagi individu yang berada di bawah pengampuan. Dalam penelitian ini penulis, menggunakan metode hukum normatif yang bersifat deskriptif analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengampuan merupakan instrumen hukum penting untuk menjamin hak-hak perdata individu serta mencegah tindakan yang merugikan diri sendiri atau orang lain. Proses penetapan pengampuan dilakukan melalui pertimbangan yuridis dan non-yuridis oleh hakim untuk memastikan individu tersebut benar-benar membutuhkan pengampuan. Pengampuan dapat berakhir jika kondisi individu membaik dan ia dianggap kembali cakap untuk melakukan perbuatan hukum.

Article History

Received May 30, 2024

Revised June 05, 2024

Accepted June 15 2024

Available online 20 June, 2024

Keywords :

Guardianship, Legal Certainty, Guardianship Rights

Keywords:

Pengampuan, Kepastian Hukum, Hak-hak Pengampuan



<https://doi.org/10.5281/zenodo.12192922>

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).



PENDAHULUAN

Hukum mengakui individu dan badan hukum sebagai subjek hukum, yang berarti mereka memiliki hak dan kewajiban, namun kemampuan mereka untuk menjalankan hak dan kewajiban atau melakukan tindakan hukum dapat dibatasi oleh faktor-faktor seperti usia dan kesehatan mental. Ketidakmampuan ini yang bisa disebabkan oleh usia atau status di bawah pengampuan. Subjek hukum yang tidak cakap hukum tidak dapat menjalankan hak dan kewajiban mereka secara mandiri dan harus diwakili oleh orang tua atau wali (untuk anak di bawah umur) dan pengampu (untuk orang yang di bawah pengampuan).

Mengenai subyek hukum yang ditaruh di bawah pengampunan, Kitab Undang-Undang Hukum (KUHPPerdata) menentukan dalam Pasal 433 bahwa setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap harus ditaruh di bawah pengampunan, pun jika kadang-kadang ia cakup mempergunakan pikirannya, seorang dewasa boleh juga ditaruh di bawah pengampunan karena keborosannya¹

Pengampunan adalah suatu daya upaya hukum untuk menempatkan seorang yang telah dewasa menjadi sama seperti orang yang belum dewasa². Dan Pengampunan adalah mekanisme hukum yang bertujuan untuk melindungi Hak-Hak orang yang dianggap tidak cakap melakukan tindakan secara mandiri, yang disebabkan berbagai macam faktor seperti : Usia, Kondisi Mental tertentu dan Keterbatasan fisik. Orang yang berada di bawah pengampunan disebut *curandus* dan akibatnya ia dinyatakan tidak cakap hukum. Sedangkan pengampunya disebut *curator*. Penetapan pengampunan dapat dimintakan oleh suami atau isteri, keluarga sedarah, kejaksanaan, dan dalam hal lemah daya hanya boleh atas permintaan yang berkepentingan saja³.

Dalam KUHPPerdata pengampunan dibahas dalam buku kesatu tentang Orang Bab XVII tentang pengampunan, dan tepatnya dimulai pada pasal 433 sampai dengan pasal 462 KUHPPerdata. Pada KUHPPerdata dijelaskan mengenai kriteria orang yang berada dalam pengampunan, tepatnya pada Pasal 433 KUHPPerdata bahwa “*setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila, atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakup menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan*”. Namun seperti yang dijelaskan di awal, bahwa KUHPPerdata tidak menjelaskan secara spesifik mengenai bagaimana kriteria orang yang berada dalam pengampunan.

Akibat Hukum dari sebuah pengampunan adalah terampu dinilai belum/tidak memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan Hukum. Yang artinya seseorang yang berada dalam pengampunan disamakan dengan anak-anak yang belum bisa melakukan perbuatan hukum secara sah. Permasalahan yang biasanya muncul dalam kehidupan manusia salah satunya adalah permasalahan mengenai kesehatan, dimulai dari kesehatan fisik hingga psikis seperti gangguan jiwa/mental, dan apabila suatu penyakit tersebut dialami oleh seseorang, maka pihak yang pertama kali bertanggung jawab adalah keluarga. Maka untuk menjamin Hak-Hak dan Kepastian Hukum dari seorang yang berada dalam pengampunan sangatlah penting, agar tidak terjadinya penyalahgunaan suatu tanggung jawab dari seorang pengampu.

Permohonan Pengampunan haruslah memuat detail atas apa yang diinginkan dalam permohonan Pengampunan tersebut secara benar dan detail mulai dari apa saja yang menjadi Tugas dan wewenangnya sebagai orang yang mewakili hak-hak dari Terampu sehingga hakim dapat melihat mana saja yang dapat dilakukan dan tidak dapat dilakukan sesuai dengan permohonan yang diajukan, Pemohon Pengampunan dilarang melakukan tindakan-tindakan yang mewakili yang terampu jika itu tidak disebutkan secara tegas dalam Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan negeri.

Perkara dengan Putusan Nomor 494/pdt.p/2022/PN Dps meringkaskan Termohon yang bernama Surya Permana (yang dulunya bernama Sun Liong) menikah sah dengan Pemohon. Kemudian, pada bulan Maret 2017, Termohon mengalami stroke dan menjalani pemeriksaan. Hasil pemeriksaan menunjukkan Termohon mengalami pemecahan pembuluh darah otak, menyebabkan lemas dan kesulitan berbicara, Oleh sebab itu, Termohon dirawat selama 3 minggu dan kemudian diizinkan pulang karena kondisi mulai membaik, meskipun masih kesulitan berbicara dan bergerak. Termohon juga memiliki kelainan jantung setelah diperiksa. Selanjutnya, pada 9-11 Mei 2017, atas rujukan dokter Termohon melakukan medical check-up di Institut Jantung Negara (IJN) Malaysia dan disarankan untuk pemasangan Ring pada pembuluh darah Jantung. Kemudian, pada 23 Februari 2018, Termohon kembali ke Malaysia untuk pemasangan tiga ring jantung di IJN. meskipun masih mengalami kesulitan berbicara dan bergerak. Pada 16 November 2018, Termohon kembali terserang stroke yang menyebabkan kelainan pada otak kiri dan gangguan fungsi motorik tangan dan kaki sehingga tidak bisa digunakan secara normal. Saat ini, Termohon masih menjalani kontrol kesehatan

¹ Pasal 433 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

² P. N. H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, hal.24

³ V. H. Sharfina and S. Sukananda, “Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampunan

di RS Prima Medika dengan kondisi yang belum sepenuhnya bisa berbicara dan menggerakkan anggota tubuhnya dengan normal, menyebabkan Termohon belum bisa beraktifitas dan hanya duduk dikursi roda dan terbaring di tempat tidur. Sementara itu, untuk biaya pengobatan, mereka berencana untuk mengalihkan atau menjual ruko yang Pemohon dan Termohon miliki atas nama (MAHAJANI) yakni Pemohon. Namun, karena kesadaran Termohon yang sangat lemah akibat stroke, Pemohon perlu mengajukan permohonan pengampunan untuk bertindak atas nama Termohon dalam proses hukum yang diperlukan. Berdasarkan Pasal 434 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Termohon beralasan untuk ditempatkan di bawah Pengampunan karena keadaannya yang tidak cakap hukum.

Oleh Karena itu penulis perlu meneliti mengenai hak dan kepastian hukum terhadap orang yang berada dalam pengampunan dan bagaimana pertimbangan hakim menjamin hak tersebut yang mengacu pada putusan Mahkamah Agung Nomor 494/pdt.p/2022/PN Dps.

METODE PENELITIAN

Jenis metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian pada artikel ini yaitu penelitian Hukum Normatif yang bersifat deskriptif analisis yang mana penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Adapun pencarian bahan didasarkan pada bahan hukum yang telah ada baik dalam bentuk peraturan perundangan-undangan maupun karya tulis seperti buku-buku ataupun artikel lain yang terdapat dalam situs internet yang relevan dengan objek penelitian ini. Penelitian hukum normatif ini digunakan dalam memahami Hak-Hak dan Kepastian Hukum terhadap orang yang berada dalam pengampunan yang mengacu pada Putusan Mahkamah Agung nomor 494/pdt.p/2022/PN Dps.

Bahan hukum dan bahan non hukum yang diperoleh dalam penelitian ini akan dianalisis secara preskriptif dengan metode deduktif. Maksudnya yaitu data data umum, asas-asas hukum, doktrin, dan peraturan perundang-undangan dirangkai secara sistematis sebagai susunan fakta fakta hukum untuk mengkaji perlindungan hukum atas hak-hak dan kepastian hukum terhadap orang yang berada dalam pengampunan yang mengacu pada Putusan Mahkamah Agung nomor 494/pdt.p/2022/PN Dps.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepastian hukum hak-hak orang dengan keadaan sakit keras yang berada dibawah pengampunan

Pengampunan atau dikenal juga dengan istilah *Curatele* adalah keadaan di mana seseorang karena sifat-sifat pribadinya lantas dianggap tidak cakap dalam berbagai hal untuk bertindak di dalam lalu lintas hukum, karena dianggap tidak cakap maka guna menjamin dan melindungi hak-haknya, hukum memperkenankan seseorang agar dapat bertindak sebagai wakil dari orang yang berada dibawah pengampunan⁴. Orang yang diletakkan dibawah pengampunan dianggap tidak cakap untuk bertindak sendiri dalam ranah hukum karena sifat pribadinya. Atas dasar tersebut, orang tersebut melalui keputusan hakim lantas dimasukkan ke dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak. Karenanya, orang tersebut diberi wakil menurut undang-undang, atau disebut dengan pengampu. Sebagai pengawas yang bertugas dalam mengelola, pengampu bertindak sebagai seorang pengampu-pengawas (*toeziende curator*).

Pasal 433 KUH Perdata berbunyi “Setiap orang dewasa, yang selalu berada dalam keadaan dungu, sakit otak, atau mata gelap, harus ditempatkan di bawah pengampunan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampunan karena keborosan. Dalam hal ini Pasal 433 KUH Perdata sebenarnya telah mengatur tentang pengampunan, Namun tidak semua orang mengetahui hak-hak keperdataan yang diperoleh oleh orang yang mengalami sakit keras yang berada dalam pengampunan. Hal ini karena Pasal 433 KUH Perdata tersebut belum mencerminkan hak-hak keperdataan yang diperoleh oleh orang dengan sakit

⁴ Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, Pengantar Ilmu Hukum, (Jakarta, Penerbit Raja Grafindo Persada, 2013), Hal. 61.

keras yang berada dalam pengampunan. Sehingga pelaksanaannya belum dijalankan oleh pengampu maupun orang sakit yang berada dalam pengampunan.⁵

Orang yang menderita sakit keras termasuk dalam salah satu golongan orang yang harus berada dalam pengampunan dikarenakan gangguan jiwa seperti sakit saraf dapat menyebabkan perbuatannya menjadi tidak normal. Perbuatan yang tidak normal tersebut akibat dari sakit keras yang dideritanya sehingga mengakibatkan adanya kekurangan pada batin atau jiwanya (yang berhubungan dengan pikiran) serta keadaan fisiknya. Setiap penyandang hak dan kewajiban tidak selalu berarti mampu atau cakap melaksanakan sendiri hak dan kewajibannya. Pada umumnya sekalipun setiap orang mempunyai kewenangan hukum, tetapi orang yang mengalami sakit keras dianggap tidak cakap melaksanakan hak atau kewajiban. Sehingga orang dengan sakit keras termasuk dalam subjek hukum yang dianggap tidak cakap bertindak sendiri. Orang dengan sakit keras termasuk dalam golongan orang yang tidak cakap bertindak yang disebut *personae miserabile*.

Pasal 3 KUHPerdata berbunyi bahwa tiada suatu hukum pun yang mengakibatkan kematian perdata atau kehilangan segala haknya sebagai warga Negara. Oleh karena itu, Orang dengan sakit keras yang berada dalam pengampunan tetap memiliki hak keperdataannya, namun untuk melaksanakannya harus diwakilkan oleh pengampunya karena ia dinyatakan tidak cakap oleh hukum. Sehingga hak-hak perdata yang dimiliki oleh orang dengan sakit keras yang berada dalam pengampunan berupa hak perdata yang bersifat absolut, namun tidak semua hak perdata yang bersifat absolut dapat dimiliki hanya hak kepribadian dan hak kebendaan yang memberi kenikmatan atas benda milik sendiri seperti hak milik.

Hak kebendaan yang memberi kenikmatan atas benda milik sendiri seperti hak milik. Orang sakit tetap memiliki hak milik seperti hak milik atas benda bergerak atau hak milik atas tanah.⁶ Namun hak milik atas orang dengan sakit keras diwakilkan oleh pengampunya karena orang dengan sakit keras tidak cakap melakukan perbuatan hukum. Sebab orang dengan sakit keras berada dalam pengampunan adalah karena ia menderita penyakit keras yang membuat fisik dan batinnya lemah sehingga apabila ia ingin pembebasan dari pengampunan maka ia harus sembuh dari sakit kerasnya.⁷ Pembebasan orang dengan sakit keras dari pengampunan dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan pembebasan dirinya dari pengampunan dan menyertakan bukti-bukti serta surat keterangan dokter yang menyatakan bahwa orang tersebut sudah tidak menderita keras. Apabila hakim mengabulkan permohonan pembebasan orang sakit keras dari pengampunan maka setelah adanya penetapan pengadilan yang menyatakan demikian pengampunan orang dengan sakit keras tersebut dapat berakhir.

Selain adanya penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa sebab-sebab dan alasan-alasan di bawah pengampunan telah dihapus, pengampunan juga dapat berakhir karena Curandus (orang yang ditaruh di bawah pengampunan) meninggal dunia, Curator (orang yang mengampu) meninggal dunia, dan Curator (orang yang mengampu) dipecat atau dibebaskan tugaskan.⁸

Analisis pertimbangan hakim dalam mengabulkan penetapan pengampunan bagi orang yang memiliki riwayat sakit keras atau tidak cakap hukum

Penetapan pengampunan merupakan proses hukum yang kompleks dan hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor sebelum memutuskan untuk menetapkan pengampunan dari berbagai aspek baik secara yuridis maupun non-yuridis. Hakim harus yakin bahwa Termohon benar-benar membutuhkan pengampunan dan penetapan pengampunan tersebut benar-benar demi kepentingan Termohon. Syarat penetapan hakim dalam pengampunan dapat melalui beberapa pertimbangan seperti halnya, hakim harus memastikan kondisi fisik dan mental Termohon, apakah Termohon benar-benar mengalami keadaan dungu, gila atau gelap mata atau keborosan. Hakim harus benar benar

⁵ C.S.T Kansil, Modul Hukum Perdata (Termasuk Asas-asas Hukum Perdata), (Jakarta: Pradnya Paramita, 2010), Hal. 51.

⁶ Bertrand A Hasibuan "Problematika Kedewasaan Bertindak di dalam Hukum (Studi pada Praktik Notaris di Kota Medan)", Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2006.

⁷ V. H. Sharfina and S. Sukananda, "Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampunan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/Pa.Btl)," *Justitia J. Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 319–337, 2019.

⁸ Soetojo Prawirohamidjojo, R dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-recht)*, Surabaya: Airlangga University Press, 1990

mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, seperti bukti medis dan diagnosis ahli kesehatan berupa surat keterangan dokter dan kesaksian saksi. Hakim juga harus mempertimbangkan apakah penetapan pengampuan benar-benar demi kepentingan Termohon atau tidak. Hakim akan menilai sejauh mana individu tersebut memerlukan perlindungan hukum untuk mencegah penyalahgunaan atau eksploitasi, serta memastikan bahwa hak-hak dan kepentingannya terjamin. Jika hakim yakin bahwa Termohon memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan dalam pengampuan, maka hakim akan menetapkan pengampuan dan menunjuk pengampu untuk Termohon. Pengampu yang ditunjuk oleh hakim memiliki kewenangan untuk bertindak atas nama Termohon dalam melakukan perbuatan hukum. Pengampuan dapat dicabut jika Termohon tidak lagi memenuhi syarat untuk ditetapkan dalam pengampuan, seperti jika Termohon telah sembuh dari penyakitnya atau telah mencapai usia dewasa dan cakap melakukan perbuatan hukum.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar ditetapkan sebagai Pengampu atas suaminya yang bernama SURYA PERMANA. Pertimbangan tersebut diartikan bahwa hakim akan mempertimbangkan maksud dan tujuan permohonan, objek permohonan, dan dasar permohonan untuk memutuskan apakah akan mengabulkan permohonan pengampuan untuk Surya Permana atau tidak. Dalam hal ini, Pemohon meminta agar ditetapkan sebagai Pengampu atas suaminya.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang pokok permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo. Maksud dari pertimbangan tersebut adalah hakim akan terlebih dahulu menentukan kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar sebelum meninjau pokok perkara yang diajukan Pemohon. Hal ini penting karena putusan yang diambil di luar kewenangan pengadilan akan dianggap tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 436 KUHPerdara bahwa semua permintaan pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri dimana orang yang dimintakan pengampuan itu berdiam. Pada pertimbangan tersebut adalah Pasal 436 KUHPerdara menentukan bahwa semua permintaan pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan Negeri di mana orang yang dimintakan pengampuan itu berdiam. Kompetensi ini didasarkan pada tempat kediaman orang yang dimintakan pengampuan, dengan tujuan untuk memudahkan akses bagi pemohon dan tergugat dalam mengikuti proses persidangan. Semua permintaan untuk pengampuan harus diajukan kepada Pengadilan yang dalam daerah hukumnya tempat berdiam orang yang dimintakan pengampuan. Karena hal ini akan berhubungan dengan kompetensi relatif pengadilan.⁹

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo, Pemohon pada pokoknya mohon agar ditetapkan sebagai pengampu dari SURYA PERMANA, dan sesuai dengan bukti surat P-2 berupa fotokopi kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama SURYA PERMANA telah ternyata bahwa SURYA PERMANA selaku orang yang dimintakan pengampuan bertempat tinggal di Jalan Thamrin No. 5, Pemedilan Ds. Pemecutan, Kec. Denpasar Barat, yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar. Hakim mempertimbangkan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan pengampuan untuk Surya Permana, dan berdasarkan bukti Surat P-2, telah terbukti bahwa Surya Permana adalah orang yang dimintakan pengampuan dan bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar. Hal ini menjadi dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan permohonan pengampuan tersebut.

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya mohon agar ditetapkan sebagai Pengampu atas suaminya yang bernama SURYA PERMANA untuk bertindak mewakili SURYA PERMANA untuk mengalihkan, menjaminkan dan mengurus proses di Bank dan/atau proses Jual Beli di Notaris atas Ruko di Jalan Diponegoro dengan SHM No. 2947, Kel. Dauh Puri, NIB. 22.09.01.01.00604, SU.No. 00315/Dauh Puri/2011, Luas 75 M2, Atas Nama MAHAJANI (Pemohon). Dalam hal ini, hakim mempertimbangkan kemungkinan pemohon untuk dikabulkan sebagai pengampuan, hakim perlu memastikan bahwa pengampuan memang diperlukan untuk melindungi kepentingan SURYA PERMANA dan bukan untuk kepentingan pribadi Pemohon (MAHAJANI).

⁹ Abdulah Tri Wahyudi, (2004), *Pengadilan Agama di Indonesia*, Jakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 87.

Menimbang, bahwa pengampuan atau dikenal juga dengan *curatele* adalah keadaan dimana seseorang karena sifat-sifat pribadinya di anggap tidak cakap atau tidak didalam segala hal cakap untuk bertindak melaksanakan segala perbuatan hukum. Dalam pertimbangan tersebut, hakim menjelaskan tentang pengetahuan umum terkait pengampuan yang biasa disebut juga *curatele* dalam hukum perdata.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 433 KUHPerdara, “Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau gelap mata, harus ditempatkan di bawah pengampuan, sekalipun kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya. Seorang dewasa boleh juga ditempatkan di bawah pengampuan karena keborosan”. Bahwa dari pasal tersebut dapat dipahami bahwa pengampuan adalah orang dewasa akan tetapi:

1. Sakit pada ingatannya;
2. Seorang pemboros;
3. Lemah daya atau lemah jasmaninya;
4. Tidak sanggup mengurus kepentingan sendiri dengan semestinya, disebabkan kelakuan buruk di luar batas atau mengganggu keamanan.

Pertimbangan ini dapat diartikan bahwa hakim menerapkan dan menjadikan dasar Pada pasal 433 sebagai acuan untuk memberikan putusan pada permintaan pemohon. Pasal 433 KUHPerdara memberikan kewenangan kepada hakim untuk mempertimbangkan berbagai faktor sebelum memutuskan apakah pengampuan memang diperlukan atau tidak. Hakim tidak hanya berfokus pada diagnosis medis, tetapi juga pada kemampuan dan kebutuhan orang yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa menurut Pasal 434 KUHPerdara, orang-orang yang berhak untuk mengajukan pengampuan adalah:

1. Untuk keborosan oleh setiap anggota keluarga sedarah dan sanak keluarga dalam garis ke samping sampai derajat keempat dan istri atau suaminya;
2. Untuk lemah akal budi oleh pihak yang bersangkutan sendiri apabila ia merasa tidak mampu untuk mengurus kepentingannya sendiri;
3. Untuk kekurangan daya berpikir oleh setiap anggota keluarga sedarah dan istri atau suami atau jaksa dalam hal ia tidak mempunyai istri atau suami maupun keluarga sedarah di wilayah Indonesia;

Pada bagian ini, hakim turut pula mengambil Pasal 434 sebagai acuan untuk syarat seseorang yang dikategorikan dan dapat dijadikan pertimbangan hakim apakah pengampuan tersebut sesuai dengan apa yang tertera pada Pasal 434.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan SURYA PERMANA adalah pasangan suami Istri, yang telah melakukan perkawinan pada tanggal 15 Agustus 1985 sebagaimana P-3 berupa Kutipan Akta perkawinan, No 25//1985, yang dikeluarkan Catatan Sipil Kota Administrasi Denpasar (bukti P-3);
2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan SURYA PERMANA memiliki 3 (tiga) orang anak sebagaimana bukti P-12 berupa Kartu keluarga yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi diketahui;
3. Bahwa SURYA PERMANA mengalami pecah pembuluh darah otak, sehingga tubuhnya menjadi lemas dan tidak bisa berbicara selain itu SURYA PERMANA mengalami kelainan pada otak kiri yang menyebabkan fungsi motorik tangan dan kaki tidak bisa digunakan secara normal dan dia juga menderita kelainan Jantung sehingga diperlukan tindakan pemasangan ring jantung, sebagaimana bukti surat P-6 sampai dengan P-10 berupa hasil pemeriksaan MRI kepala dari Dr. IGN Budiarsa Sp S atas nama SURYA PERMANA dan hasil pemeriksaan Insitut Negara Malaysia dari Datuk Dr. ROSLI MOHD AL ;
4. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan SURYA PERMANA memiliki harta berupa Ruko di Jalan Diponegoro dengan SHM No. 2947, Kel. Dauh Puri, NIB. 22.09.01.01.00604, SU.No. 00315/Dauh Puri/2011, Luas 75 M2, Atas Nama MAHAJANI (Pemohon);

Dalam pertimbangan ini, hakim memeriksa dan menimbang bukti, saksi serta fakta persidangan untuk memastikan apakah Termohon membutuhkan pengampuan atau tidak, apakah

Surya Permana sama sekali tidak dapat berbicara dan tidak dapat menggerakkan anggota tubuhnya, ataukah masih ada sedikit kemampuan untuk berbicara atau menggerakkan anggota tubuhnya, apakah dengan diajukkannya pengampuan dilakukan demi urgensi kepentingan dari Termohon. Alat bukti surat yang diajukan pemohon dalam perkara ini menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memberikan putusan. Alat bukti surat merupakan bukti pertama dan utama dalam sistem pembuktian di Indonesia. Alat bukti surat dikatakan alat bukti pertama karena alat bukti surat memiliki tingkatan pertama atau tertinggi diantara alat bukti lain sebagaimana dibuktikan oleh Undang-Undang.

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara a quo melalui teleconference telah melihat kondisi dari SURYA PERMANA sebagai orang yang dimohonkan pengampuan dimana kondisi SURYA PERMANA memang tidak dapat berbicara dan tidak dapat menggerakkan anggota tubuhnya. Dalam pertimbangan hakim ini menjelaskan bahwa hakim dalam perkara a quo telah melakukan observasi terhadap kondisi fisik Surya Permana melalui teleconference. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran tentang tingkat kecacatan Surya Permana dan kemampuannya untuk berkomunikasi dan melakukan aktivitas sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa hakim telah melakukan langkah awal dalam mempertimbangkan apakah Surya Permana memerlukan pengampuan atau tidak. Hakim masih perlu mempertimbangkan berbagai faktor lain sebelum membuat putusan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas telah ternyata bahwa SURYA PERMANA dalam keadaan sakit yang menyebabkan lemah daya pikir dan lemah jasmaninya dan tidak sanggup mengurus kepentingannya sendiri dengan semestinya serta tidak cakap bertindak melaksanakan segala perbuatan hukum. Pada pertimbangan hakim tersebut jelas bahwa hakim mungkin telah memperoleh informasi tentang penyakit tersebut dari bukti-bukti yang diajukan oleh pemohon pengampuan, seperti rekam medis atau keterangan dokter. Hal ini berarti bahwa Surya Permana tidak memiliki kemampuan mental dan kemampuan fisik yang cukup untuk mengurus diri sendiri dan melakukan perbuatan hukum serta membutuhkan bantuan orang lain untuk melakukan aktivitas sehari-hari.

Menimbang, bahwa oleh karena SURYA PERMANA tidak sanggup mengurus kepentingannya sendiri dengan semestinya serta tidak cakap bertindak melaksanakan segala perbuatan hukum, maka dirinya wajib diwakili oleh seorang Pengampu untuk mewakili kepentingannya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan berbagai faktor sebelum memutuskan untuk memberikan pengampuan kepada Surya Permana. Pemberian pengampu ini dimaksudkan untuk melindungi hak-hak Surya Permana dan memastikan bahwa kebutuhannya terpenuhi.

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan istri dari SURYA PERMANA dan berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Pemohon lah yang selama ini merawat SURYA PERMANA dan tidak ada pihak yang berkeberatan jika Pemohon menjadi pengampu dari SURYA PERMANA. Pada pertimbangan tersebut dapat di artikan sebagai, hakim telah menimbang bahwasanya hubungan pemohon dan termohon pengampuan merupakan anggota keluarga sedarah. Pemohon merupakan Istri sah dari termohon Surya Permana yang memang merawat Termohon selama ini. Hal ini dibuktikan P-3 berupa Kutipan Akta perkawinan, No 25//1985, yang dikeluarkan Catatan Sipil Kota Administrasi Denpasar.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas dikaitkan dengan ketentuan Pasal 433 dan 434 KUHPerdara maka oleh karena SURYA PERMANA dalam keadaan Lemah daya pikir dan lemah jasmaninya sehingga tidak sanggup mengurus kepentingannya sendiri dengan semestinya serta tidak cakap bertindak melaksanakan segala perbuatan hukum maka permohonan Pemohon sebagai istri dari SURYA PERMANA untuk menjadi Pengampu dari SURYA PERMANA adalah patut dan berdasar untuk dikabulkan. Pertimbangan ini menjelaskan bahwa hakim berkesimpulan bahwa Surya Permana memenuhi kriteria untuk ditaruh di bawah pengampuan. Dengan ini, permohonan istrinya untuk menjadi pengampunya dikabulkan. Hakim mempertimbangkan kondisi Surya Permana secara cermat sebelum mengambil keputusan. Putusan ini diharapkan dapat membantu Surya Permana dalam mengurus kepentingannya dan melindunginya dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oleh karena itu, akibat hukum yang timbul akibat adanya pengampuan pada Mahkamah Agung nomor

494/pdt.p/2022/PN Dps adalah Termohon Surya Permana dinyatakan belum/ tidak cakap untuk melakukan perbuatan hukum akibat mengalami sakit yang menyebabkan lemah daya pikir dan lemah jasmaninya dan tidak sanggup mengurus kepentingannya sendiri. Untuk itu, Termohon memerlukan adanya pengampu agar terjaminnya hak hak dan kepastian dalam melakukan perbuatan hukum melalui pengampu yang telah ditetapkan oleh hakim.

SIMPULAN

Pengampunan adalah keadaan di mana seseorang dianggap tidak cakap dalam bertindak di lalu lintas hukum karena sifat pribadi, sehingga memerlukan seorang wakil atau pengampu. Pasal 433 KUH Perdata menyatakan bahwa orang dewasa yang mengalami gangguan jiwa atau keborosan harus berada di bawah pengampunan. Meskipun undang-undang ini belum sepenuhnya mencerminkan hak-hak keperdataan mereka, orang dengan gangguan kejiwaan tetap memiliki hak perdata, termasuk hak milik. Namun, hak-hak ini dilaksanakan oleh pengampu mereka. Untuk membebaskan diri dari pengampunan, mereka harus membuktikan kesembuhan melalui surat keterangan dokter dan keputusan hakim. Pengampunan berakhir dengan meninggalnya curandus atau curator, atau pembebasan curator oleh pengadilan. Penetapan pengampunan adalah proses hukum yang kompleks, di mana hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor yuridis dan non-yuridis sebelum memutuskan pengampunan. Hakim harus memastikan bahwa Termohon benar-benar membutuhkan pengampunan demi kepentingannya, berdasarkan bukti medis dan kesaksian. Contohnya, dalam kasus pengampunan Surya Permana oleh istrinya, Mahajani, hakim mempertimbangkan kondisi kesehatan fisik dan mental Surya yang tidak mampu mengurus dirinya sendiri serta bukti dan kesaksian yang diajukan. Selain itu, hakim meninjau kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar, tempat tinggal Termohon, dan keterkaitan bukti surat serta keterangan saksi. Akhirnya, hakim memutuskan bahwa Surya memenuhi syarat untuk pengampunan dan mengabulkan permohonan Mahajani sebagai pengampunya, untuk melindungi hak-hak dan kepentingan Surya secara hukum.

SARAN

Pelatihan intensif bagi penegak hukum dan hakim untuk memahami proses pengampunan sesuai hukum sangat penting untuk mewujudkan keadilan dan kepastian hukum bagi individu yang membutuhkannya. Keputusan yang diambil harus adil dan memperhatikan hak-hak individu tersebut. Selain itu, informasi yang jelas dan mudah diakses mengenai proses pengampunan dan hak-hak individu harus disebarkan kepada masyarakat. Penyuluhan hukum ini tidak hanya meningkatkan pemahaman masyarakat, tetapi juga memberikan perlindungan yang lebih baik bagi mereka yang membutuhkan pengampunan. Menjamin hak dan kepastian hukum adalah tanggung jawab bersama. Dengan memperkuat edukasi, meningkatkan kapasitas pendamping dan wali, mengembangkan sistem hukum yang ramah, dan menegakkan hukum dengan tegas, kita dapat menciptakan lingkungan yang lebih adil dan inklusif bagi semua.

REFERENSI

- D. Rizal dan S. B. Agus, "Tinjauan Yuridis Penetapan Pengadilan Terhadap Permohonan Pengampunan Orang Pengidap Gangguan Mental (*Skizofrenia Paranoid*) (Penetapan Nomor 50/Pdt.P/2021/PN/Pwr)
- Panglipurjati, P. (2021). Sebuah Telaah Atas Regulasi Dan Penetapan Pengampunan Bagi Penyandang Disabilitas Di Indonesia Dalam Paradigma Supported Decision Making. *Jurnal Paradigma Hukum Pembangunan*, 6(02), 79–109.
- R. P. Sita, "Analisis Yuridis Pemeriksaan Calon terampu sebelum Adanya Penetapan Pengampunan oleh Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2221 K/Pdt/2010)," *Premise Law J.*, vol. 1, pp. 1–20, 2016
- V. H. Sharfina and S. Sukananda, "Perlindungan Hukum Atas Hak Keperdataan Bagi Orang Yang Berada Dalam Pengampunan (Studi Kasus Penetapan Nomor 0020/Pdt.P/2015/Pa.Btl)," *Justitia J. Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 319–337, 2019.



- Sita, Rima Paramita “Analisa Yuridis Pemeriksaan Calon Terampu Sebelum Adanya Penetapan Pengampunan Oleh Pengadilan (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2221 K/Pdt/2010)” *Premise Law Journal*, 2016.
- Bertrand A Hasibuan “Problematika Kedewasaan Bertindak di dalam Hukum (Studi pada Praktik Notaris di Kota Medan)”, Tesis, Universitas Sumatera Utara, 2006.
- Soetojo Prawirohamidjojo, R dan Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga (Personen en Familie-recht)*, Surabaya: Airlangga University Press, 1991.
- Soekido Notoatmodjo, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2010
- Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2013.
- Mertokusumo. *Sudikno Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta, Liberty, 2018.
- Sembiring, Rosnidar, *Hukum Keluarga: Harta-harta Benda dalam Perkawinan*, Depok, Raja Grafindo Persada, 2017.